



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 476/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ANDY PRAMONO ;
2. IKWANTINI ;

Keduanya beralamat yang sama di Purwomarto Rt.01 Rw.01, Manjung, Sawit, Boyolali, dalam hal ini memberikan kepada : ERFAN ANDRIANTO, SH., HARYO ANINDHITO SETYO MUKTI, SH., AGAM CENDEKIA, SH., dan FREDY DWI SETYONO, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SAMBUANA JAYA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Aster Raya No.3 , Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Agustus 2018 No.592 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. AGUSTINE ESTHER, SH.

Notaris /PPAT,beralamat di Jalan Muwardi No.69,Surakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. SOLO.

beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.136,Solo,Jawa Tengah

Dalam hal ini memberikan kepada : DYAH SETYANWATI, SH., SAMUEL CHANDRA P, SH., dan HANGGA SUDEWO, SH. para Advokat pada kantor Advokat Dyah Setyanwati & Associates, yang beralamat di Jalan Ireda No. 28 Yogyakarta - 55152. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2018 No.703, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Halaman 1 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 476/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Desember 2017 di bawah Register Perdata Nomor : 296/Pdt.G/2017/PN Skt, telah mengajukan gugatan kepada pihak Para Tergugat dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pihak Debitur dan Tergugat I adalah sebagai Pihak Kreditur berdasarkan PERJANJIAN KREDIT No. 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015.
2. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT No. 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015 PARA PENGGUGAT telah menjaminkan objek jaminan bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut :
 - a) 14 Unit Truck dengan Nopol sebagai berikut:
 - AD 1818 GM
 - AD 1818 AD sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F001286,
No.Rangka MHCFVM34WEJ002118 an.Andy Pramono
 - AD 1818 CD sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000514,
No.Rangka MHCFVM34WEJ001839 an.Andy Pramono
 - AD 1818 D sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F001290,
No. Rangka MHCFVM34WEJ002117 an.Andy Pramono
 - AD 1818 DD sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000691,
No. Rangka MHCFVM34WEJ001916 an.Andy Pramono
 - AD 1818 ED sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000694,
No.Rangka MHCFVM34WEJ001912 an.Andy Pramono
 - AD 1818 FD sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000693,
No.Rangka MHCFVM34WEJ001914 an.Andy Pramono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AD 1818 M sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F001304,

No. Rangka MHCFVM34WEJ002131 an. Andy Pramono

- AD 1818 W sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F001305,

No. Rangka MHCFVM34WEJ002128 an. Andy Pramono

- AD 1881 AM sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000809,

No. Rangka MHCFVM34WEJ001924 an. Andy Pramono

- AD 1881 BM sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F001303,

No. Rangka MHCFVM34WEJ002132 an. Andy Pramono

- AD 1881 CM sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000808,

No. Rangka MHCFVM34WEJ001925 an. Andy Pramono

- AD 1881 DM sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F00073, No. Rangka MHCFVM34WEJ001921 an. Andy Pramono

- AD 1881 M sesuai dengan STNK dengan No. Mesin 6HK1F000806,

No. Rangka MHCFVM34WEJ001926 an. Andy Pramono

b) SHM No. 2397 an. Andy Pramono yang terletak di Jalan Raya Boyolali-Klaten, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 400 M2 dengan luas bangunan 500 M2.

c) SHM No. 5581 an Andy Pramono yang terletak di Jl. Merapi No.39 Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 245 M2 dengan luas bangunan 310 M2.

Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai ----- OBJEK SENGKETA

3. Bahwa Para Penggugat mengalami permasalahan keterlambatan pembayaran kepada Tergugat II dan saat ini proses persidangan perdata perkara tersebut sedang dalam upaya hukum Kasasi tertanggal 26 Juli 2017 No Register Perkara 176/Pdt/2017/PT.Smg jo 140/Pdt.G/2016/PN.Skt

Halaman 3 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas, kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Tergugat I .
5. Bahwa objek sengketa/jaminan di atas telah dipasang Hak Tanggungan serta Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I dalam jabatannya sebagai Notaris /PPAT.
6. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberikan salinan Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Penggugat yang seharusnya menjadi hak penggugat.
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Akta kepada Tergugat I dan melalui surat tertanggal 22 Juli 2016 disebutkan bahwa yang berhak memberikan salinan tersebut adalah Tergugat II disebabkan Tergugat I adalah sebagai Notaris Perusahaan yang segala perbuatan hukumnya (kewajiban dan wewenang) adalah tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Tergugat II.
8. Bahwa Tergugat II telah melakukan appraisal di tempat Para Penggugat untuk melakukan perhitungan nilai objek jaminan guna persiapan lelang.
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum bagi profesi Notaris dimana Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta
10. Bahwa dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris mengatur Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I selain telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT adalah juga telah mengabaikan kewajiban dan etika jabatan Notaris dimana dalam pasal 3 nomor 11 tentang Kode etik Notaris yang dibuat Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten 29-30 Mei 2015 menegaskan Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib Menghormati,

Halaman 4 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
perkumpulan

12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II berupa melakukan appraisal terhadap objek jaminan adalah perbuatan melawan hukum mengingat perkara 176/Pdt/2017/PT.Smg jo 140/Pdt.G/2016/PN.Skt sedang dalam proses upaya hukum kasasi.
13. Bahwa kegiatan appraisal dan eksekusi lainnya tidak dibenarkan karena masih ada upaya hukum perkara 176/Pdt/2017/PT.Smg jo 140/Pdt.G/2016/PN.Skt sedang dalam proses upaya hukum kasasi atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
14. Bahwa dengan tidak pernah diberikannya salinan akta tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berakibat Para Penggugat tidak dapat memperoleh kepastian hukum atas peristiwa perjanjian kredit tersebut.
15. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan perjanjian kredit oleh tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak mengetahui berapa beban angsuran setiap bulannya kepada Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp. 358.273.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulannya selama 84 bulan.
16. Bahwa profesi Notaris adalah profesi yang mandiri dan independen sehingga Notaris wajib untuk menjaga kemandirian profesinya dengan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesinya, bukan tunduk pada peraturan perusahaan yang menjadi kliennya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tidak memberikan salinan perjanjian kredit dan Akta Jaminan Fidusia serta Akta Pemberian hak tanggungan kepada Pihak Penggugat.
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 358.273.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulannya selama 84 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan appraisal sepihak objek jaminan perkara ini padahal perkara 176/Pdt/2017/PT.Smg jo 140/Pdt.G/2016/PN.Skt sedang dalam proses upaya hukum kasasi.
5. Menyatakan Tergugat II tidak boleh melakukan eksekusi apapun terhadap objek sengketa sampai dengan adanya putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
6. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah BATAL DEMI HUKUM.
7. Menyatakan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia atas objek sengketa/objek jaminan di atas adalah BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT akibat batalnya perjanjian pokok dalam perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *prematur* (terlalu dini), karena dalam posita gugatannya mendalilkan Tergugat I dianggap telah mengabaikan etika jabatan Notaris sebagaimana dalam ketentuan kode etik Notaris yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Semestinya Para Penggugat membuktikan lebih dahulu anggapan tersebut dan mempermasalahkan permasalahan tersebut ke Dewan Kode Etik Notaris, oleh karenanya gugatan Penggugat sangatlah Premature.
2. Bahwa Gugatan penggugat lebih premature lagi karena dalam posita gugatannya menyatakan sendiri gugatan mempunyai kaitan dengan Perkara No. 176/Pdt/2017/PT.Smg jo Perkara No.140/Pdt.G/2016/PN Skt. Yang saat ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi, Semestinya Para Penggugat menunggu lebih dahulu putusan kasasi karena apabila para penggugat tetap mengajukan Gugatan maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih putusan.
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan dibenarkan oleh hukum,

Halaman 6 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



maka sepatutnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I kecuali mengenai hal – hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat I mohon atas jawaban-jawaban, dalil – dalil, alasan – alasan yang telah disampaikan dalam eksepsinya sebagaimana terurai diatas secara mutatis mutandis dianggap termaktub pula dalam pokok perkara dan bagian Integral dan tak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* hanya akan menanggapi dan atau menjawab hal – hal berkaitan dengan kepentingan kepentingan dan hak Tergugat I dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat I merupakan Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015.
5. Tanggapan Tergugat I dalam posita 2, 4 dan 5 benar Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015 telah menjamin objek jaminan bergerak dan tidak bergerak :
 - Benda Bergerak
 - Truck dengan Nopol AD 1818 GM
 - Truck dengan Nopol AD 1818 AD atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 CD atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 D atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 DD atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 ED atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 FD atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
 - Truck dengan Nopol AD 1818 M atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck dengan Nopol AD 1818 W atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Truck dengan Nopol AD 1881 AM atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Truck dengan Nopol AD 1881 BM atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Truck dengan Nopol AD 1881 CM atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Truck dengan Nopol AD 1881 DM atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Truck dengan Nopol AD 1881 M atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat)
- Benda Tidak Bergerak
 - SHM nomor 2397 atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat) terletak di jalan raya Boyolali Klaten, Desa Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali
 - SHM nomor 5581 atas nama ANDY PRAMONO (Para Penggugat) yang terletak di jalan Merapi Nomor 39 Desa Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali

Dan benar Tergugat I kemudian menindak lanjuti Perjanjian Kredit No.001/PK/405/2015 sebelumnya telah disepakati sendiri antara Para Penggugat dan Tergugat II tersebut.

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui permasalahan keterlambatan pembayaran antara Para Penggugat dengan Tergugat II namun oleh Para Penggugat justru mengakui sendiri adanya keterlambatan pembayaran tersebut.
 7. Tanggapan dalam posita 6, 7, 8, 9, 10, 14 benar TERGUGAT I tidak memberikan Perjanjian Kredit 001/PK/405/2015, dikarenakan memang bukan kapasitas Tergugat I sebagai notaris memberikan salinan Perjanjian Kredit yang sebelumnya dibuat dan disepakati sendiri antara Para Penggugat dan Tergugat II. Karena Perjanjian Kredit tersebut bukan produk Notaris dan yang memiliki kapasitas memberikan Perjanjian Kredit adalah pihak PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Dan Tergugat I berkeyakinan apabila Para Penggugat benar benar telah meminta Perjanjian Kredit ke pihak Tergugat II pasti diberikan.
- Bahwa memang Tergugat tidak pernah memberikan salinan akta kutipan berdasarkan minuta akta kepada Para Penggugat karena

Halaman 8 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tertanggal 14 Juli 2016 dan 21 Juli 2016 Para Penggugat tidak pernah terbukti meminta Salinan Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Tergugat I, yang terbukti justru Para Penggugat lewat Kuasa Hukumnya meminta Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 yang semestinya di alamatkan ke pihak Tergugat II. Namun dalam jabatannya sebagai notaris Tergugat I pernah melihat atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada Para Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. Bahwa posita 11, 15 tidak benar, karena Tergugat I tidak menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan Tergugat I telah menjalankan Profesi Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 3 Nomor 11 tentang Kode Etik Notaris yang dibuat oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia). Bahkan Tergugat I sebagai Notaris selain telah memperlihatkan, membacakan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada Para Penggugat secara langsung dan secara detail juga telah memberitahukan besarnya beban angsuran kepada Para Penggugat.
9. Bahwa benar profesi Notaris adalah profesi yang mandiri dan independen sehingga Notaris wajib untuk menjaga kemandirian profesinya dengan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesinya dan itu telah dijalankan oleh Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur.
 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- II. Dalam Konvensi
 1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Prematur

- Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat/Debitur mendalilkan belum mendapatkan Perjanjian Kredit dimana Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I/Notaris-PPAT namun permintaan itu tidak dapat dikabulkan oleh karena Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015 jo. Perubahan Ke-1 (Kesatu) Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015, tertanggal 26 Juni 2015 jo. telah dibuat Perubahan Ke-2 (Dua) Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015, tertanggal 25 Februari 2016 bukan produk hukum dari Notaris karena Perjanjian Kredit tersebut adalah perjanjian bawah tangan antara Para Penggugat dan Tergugat I/Bank.
- Bahwa Para Penggugat belum pernah meminta Perjanjian Kredit kepada Tergugat II sehingga Gugatan Para Penggugat yang didasarkan tidak pernah menerima Perjanjian Kredit menjadi gugatan yang prematur.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat prematur, oleh karenanya haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan Error in Subjecto.

- Bahwa setelah dibaca dengan seksama, gugatan Para Penggugat terdiri dari dua peristiwa hukum yaitu belum diberikannya Perjanjian Kredit oleh Tergugat II dan Tergugat II melakukan appraisal atas obyek agunan, dimana dua peristiwa tersebut adalah dua kejadian terpisah dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I
- Bahwa Perjanjian Kredit adalah perjanjian bawah tangan antara Para Penggugat dengan Tergugat II sehingga adalah keliru jika meminta Perjanjian Kredit kepada Tergugat I oleh karenanya digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah salah sasaran.

Halaman 10 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



- Bahwa selain itu, tindakan melakukan appraisal atas obyek agunan adalah perbuatan sah dan diperbolehkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II saja tanpa adanya keterlibatan Tergugat I sehingga digugatnya Tergugat I dalam perkara ini juga adalah salah sasaran.
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat keliru untuk diajukan karena Error In Persona.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*):

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/obscure libel dimana gugatan tersebut isinya setelah dibaca dan diteliti ternyata telah disusun secara tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas, yaitu Para Penggugat mempermasalahkan adanya appraisal dari Tergugat II namun tidak menyebutkan kapan dan dimana terjadinya tindakan appraisal yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena gugatan disusun secara tidak cermat maka sudah selayaknya ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat adalah Gugatan yang;

- TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUURE LIBEL*);
- PREMATUR dan
- *ERROR IN SUBJECTO*;

Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap ada dan termuat dalam Jawaban Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan No. 1 dan 2 kami menanggapi sebagai berikut:



- a. Bahwa benar Para Penggugat adalah sebagai Debitur dan Tergugat I adalah sebagai Kreditur berdasarkan PERJANJIAN KREDIT NOMOR 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya memberikan Fasilitas Kredit berupa Pinjaman Investasi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 9.453.150.000,- yang terdiri dari:
- Plafon Penarikan I sebesar Rp. 2.700.900.000.00 (untuk pembelian 4 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2015
 - Plafon Penarikan II sebesar Rp. 3.376.125.000.00 (untuk pembelian 5 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 02 April 2015.
 - Plafon Penarikan III sebesar Rp. 3.376.125.000.00 (untuk pembelian 5 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 3 Juli 2015.
- b. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut kemudian atas kesepakatan bersama telah dilakukan perubahan sebagai berikut:
- (1) Pada tanggal 26 Juni 2015 telah dibuat dan ditandatangani PERUBAHAN KE-1 (KESATU) DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT NOMOR 001/PK/405/2015 Tanggal 20 Januari 2015; dan
- (2) Pada tanggal 25 Februari 2016 telah dibuat dan ditandatangani PERUBAHAN KE-2 (DUA) PERJANJIAN KREDIT NOMOR 001/PK/405/2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015, yang mengatur dan menyepakati beberapa hal, diantaranya:
- (a) Menambah fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 500.000.000.00
- (b) Menambah fasilitas Pinjaman Investasi 3 (PI 3) sebesar Rp. 3.000.000.000.00
- (c) Menambah atau memasukkan jaminan berupa:
- (1) Tanah dan bangunan SHM Nomor 2397 Luas tanah \pm 400 m², terletak di Desa/Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUGIARTO yang akan dibalik nama menjadi Andy Pramono.

- (2) Tanah dan bangunan SHM Nomor 5581, luas tanah \pm 245 m2, terletak di Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUGIARTO yang akan dibalik nama menjadi Andy Pramono.

c. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dijaminan berupa jaminan bergerak berupa 14 Kendaraan Truk Merk Isuzu Giga FVM 34W plus karoseri yang kesemuanya atas nama Andy Pramono, dengan nomor polisi sebagai berikut:

- AD 1881 M
- AD 1818 GM
- AD 1881 D
- AD 1818 AD
- AD 1818 DD
- AD 1818 ED
- AD 1881 CM
- AD 1818 M
- AD 1818 W
- AD 1818 FD
- AD 1881 BM
- AD 1881 DM
- AD 1881 AM
- AD 1818 CD

Dan jaminan benda tidak bergerak:

- Tanah dan bangunan SHM Nomor 2397 luas tanah \pm 400 m2, terletak di Desa/Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas nama Andy Pramono.
- Tanah dan bangunan SHM Nomor 5581, luas tanah \pm 245 m2, terletak di Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Andy Pramono.

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.

Halaman 13 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan No. 03, telah mengakui Para Penggugat melakukan cedera janji berupa keterlambatan pembayaran kepada Tergugat II.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan No.04 s/d 06 kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015 berserta addendumnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat II selaku Para Pihak tanpa melibatkan Notaris.
- Bahwa oleh karena Tergugat II telah menunaikan prestasinya dengan memberikan fasilitas kredit yang telah diterima dengan sempurna oleh Para Penggugat yaitu:
 - o Plafon Penarikan I sebesar Rp. 2.700.900.000.00 (untuk pembelian 4 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2015
 - o Plafon Penarikan II sebesar Rp. 3.376.125.000.00 (untuk pembelian 5 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 02 April 2015.
 - o Plafon Penarikan III sebesar Rp. 3.376.125.000.00 (untuk pembelian 5 unit Truk) yang sudah ditarik oleh Para Penggugat pada tanggal 3 Juli 2015.

sehingga sangat wajar dan sah apabila Tergugat II melakukan pengikatan Jaminan Fidusa dan Hak Tanggungan terhadap obyek agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

- Bahwa pada prinsipnya terhadap Perjanjian Kredit yang merupakan perjanjian yang dibuat para pihak, Tergugat II bersifat fleksibel dimana Perjanjian Kredit tersebut dapat diminta dan diberikan kepada pihak debitur bilamana diperlukan.
- Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit hingga saat ini dimana kondisi kredit debitur/Para Penggugat telah masuk kategori macet, tidak pernah ada permintaan kepada Tergugat II dari Para Penggugat untuk diberikan Perjanjian Kredit.
- Bahwa dengan belum pernah diajukannya permintaan dokumen Perjanjian Kredit kepada Tergugat II hingga

Halaman 14 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Gugatan ini, maka terbukti Gugatan Para Penggugat adalah prematur sehingga haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan No. 7, oleh karena Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat para pihak tanpa dihadapan atau dibuat oleh Notaris/Tergugat I sehingga telah tepat apabila Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Kredit yang dimohonkan.

- Bahwa Para Penggugat sampai hari ini tidak pernah mengajukan permintaan dokumen Perjanjian Kredit kepada pihak Bank/Tergugat 2 bahkan tidak lagi melakukan komunikasi dengan pihak Bank/Tergugat II padahal Para Penggugat mengalami kemacetan dalam pembayaran utang dan telah diberikan surat pemberitahuan, surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3.
- Bahwa oleh karena para Penggugat telah keliru meminta salinan Perjanjian Kredit kepada Tergugat I/Notaris yang seharusnya dimintakan kepada Tergugat II/Bank sehingga terbukti gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan keliru dalam menentukan subyek hukum yang digugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur/obscure libel dan error in subyekto sehingga haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya mohon untuk tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan No. 8, oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana serta terhadap obyek agunan yang mana yang telah dilakukan appraisal oleh Tergugat II menunjukkan dalil gugatan Para Penggugat kabur sehingga haruslah dikesampingkan.

- Bahwa Para Penggugat juga sudah mengakui telah cidera janji/wanprestasi dengan mengakui adanya keterlambatan pembayaran utang oleh karenanya adalah hak Tergugat II selaku kreditur untuk menuntut pembayaran utang secara lunas dan seketika baik dengan cara pembayaran dari Para Penggugat maupun melalui proses lelang obyek agunan.
- Bahwa selain itu Pihak Bank/Tergugat II secara prosedural rutin melakukan appraisal terhadap obyek agunan setiap tahun guna melakukan pengecekan terhadap nilai agunan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan nilai.

Halaman 15 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



7. Bahwa terhadap dalil gugatan no. 9, 10 dan 11, mengenai aturan hukum yang mengikat Notaris serta kode etik Notaris adalah benar namun tidak ada relevansinya dalam pokok perkara gugatan a quo oleh karena perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat II adalah perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak tanpa dihadapan maupun dibuat oleh Notaris/Tergugat I, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan no 12 dan no. 13, oleh karena appraisal adalah upaya Tergugat 2 yang diperbolehkan oleh hukum serta merupakan kegiatan rutin tahunan dari Pihak Bank guna mengecek nilai agunan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur dalam pelunasan hutang oleh karenanya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
 - bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak cermat dan jelas dalam gugatannya mengenai kapan, dimana dan terhadap obyek agunan yang mana yang dilakukan appraisal sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan no. 14, oleh karena Para Penggugat tidak pernah meminta salinan perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak tanpa dihadapan maupun dibuat oleh Notaris/Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat adalah Prematur dan Error in Subyekto oleh karenanya haruslah ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan no. 15, terhadap Para Penggugat telah disampaikan rincian perhitungan pembayaran angsuran perbulan beserta bunga hingga bulan terakhir perjanjian kredit dan terbukti Para Penggugat selama setahun masih membayar angsuran secara lancar berdasarkan rincian perhitungan pembayaran angsuran perbulan tersebut oleh karenanya dalil yang menyatakan Para Penggugat tidak mengetahui berapa beban angsuran adalah mengada-ada dan tidak berdasar.
 - Bahwa dalil mengenai kerugian adalah tidak berdasar oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II apalagi Tergugat II yang telah melakukan pemberian fasilitas kredit dan telah diterima oleh Para Penggugat oleh karenanya besar kerugian yang didalilkan sebesar Rp. 358.273.000,00 (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
selama 84 bulan adalah tidak berdasar sehingga haruslah
ditolak

11. Bahwa terhadap dalil gugatan no. 16, oleh karena Perjanjian Kredit adalah dibuat para pihak dan bukan dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris oleh karenanya tindakan Notaris yang menyarankan Para Penggugat untuk meminta langsung kepada Tergugat II/Bank adalah tindakan yang tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan oleh karenanya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Para Penggugat harus dibebani biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juli 2018, Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebani para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo.No:296/Pdt.G/2017/PN Skt. yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Juli 2018, Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt. dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 September 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 18 September 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 3 September 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2018;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie pada Tingkat Pertama Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt tersebut tidak tepat dan benar, selanjutnya mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim memeriksa perkara banding ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 24 Juli 2018;
4. Menghukum Terbanding I dan II untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding II/Tergugat II sependapat dengan Majelis Hakim a quo dalam putusannya No.296/Pdt.G/2017/PN Skt, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, yaitu :

- a. Tepat didalam mengkualifisir dan mengkonstatir peristiwa hukumnya serta tepat didalam mengonstituir hukumnya.
- b. Selain itu juga sudah tepat dan benar didalam memberikan penilaian atas beban pembuktian sesuai dengan penerapan hukum pembuktian.

Selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;

PRIMAIR:

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 296/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 24 Juli 2018;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayr biay perkara.

SUBSIDAIR.

Halaman 19 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 24 Juli 2018, Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 24 Juli 2018, Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 20 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt. tanggal 24 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Nopember 2018**, oleh kami, **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.,M.H.** dan **Purwono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 476/Pdt/20187/PT SMG, tanggal 17 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eko Tunggul Pribadi, S.H.,M.H.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

ttd

Purwono, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Pts No.476/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);